

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE -10

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Kelompok
Kerja untuk membantu Presiden dalam melaksanakan
keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke10, dipandang perlu mengubah Susunan Dewan Pengarah pada
Kelompok Kerja tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke - 10;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK
MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI
GERAKAN NON BLOK KE -10.



- 2 -

Pasal I...

Pasal I

Mengubah Diktum Kedua Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"KEDUA : 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:

- Menjabarkan petunjuk dan pengarahan politik yang diberikan Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok;
- b. Menyampaikan saran-saran Kepada
 Presiden bagi pelaksanaan
 keputusan-keputusan Konperensi Tingkat
 Tinggi Gerakan Non Blok ke 10.

2. Dewan Pengarah terdiri dari:

- Presiden, sebagai Ketua;
- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
 Keuangan, dan Pengawasan
 Pembangunan, sebagai anggota;
- Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, sebagai angota;
- Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
- Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai anggota;
- Ketua Tim Ahli Ekonomi, sebagai anggota;



- 3 -

Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan
 Non Blok, sebagai anggota."

Pasal II...

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO